



P U T U S A N

Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Santy Oktavia, berkedudukan di KP Karang Sari RT/RW 002/008 Desa Gadog Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAHRIAN US ZAINUDIN, S.H., DKK, Lembaga Bantuan Hukum Trisila Nusantara (LBH) Trisila Cianjur Jawa Barat, beralamat di Jl. Gatot Mangkupraja Perum Prima Nagrak Nusantara Blok D 1 No 9 (Desa nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur), berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 069/SKK-LBHT/CJR/IX/2022, tanggal 28 September 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Robert Kurniawan Widjaja, bertempat tinggal di KP. Karang Sari RT/RW 002/008 Desa Gadog Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya dan tempat tinggalnya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 6 Oktober 2022 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Cjr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 September tahun 2010 di Vihara Sakyawanaram. Pacet Cianjur sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : AK.625.0000641 yang di keluarkan dan ditandatangani oleh pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur Tertanggal, 28 Oktober 2010;
2. Bahwa, setelah perkawinan tersebut di lakukan Penggugat dan Tergugat hidup harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal Kampung Karang Sari RT-002/RW-008 Desa Gadog, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur,
3. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat di karuniai 2 (dua) anak Perempuan yang diberi nama :
 1. Eugenea Aurel Putri Widjaja Umur 12 tahun lahir di Cianjur, 17 Agustus 2010 ;
 2. Rachel Nathania Widjaja umur 9 tahun lahir di Cianjur, 4 September 2013 ;
4. Bahwa, pada bulan November tahun 2011 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran anta penggugat dan tergugat di karenakan tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain dan tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga ;
5. Bahwa, pada awal bulan Juli Tahun 2012 tergugat terlihat berbeda sikap dan tergugat setiap pulang ke rumah sering membentak istri dan tergugat setiap di tanya sering berkata-kata kasar kemudian tergugat sering bermain Game dan tidak peduli terhadap Istri anak dan anaknya ;
6. Bahwa, pada September 2012 sampai bulan Okber 2012 Tergugat dan penggugat sering berselisih paham dan bertengkar di karenakan sikap tergugat yang sangat cuek ;
7. Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penggugat sendiri yang berusaha dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membesarkan anak-anaknya sendiri yang bernama Eugenea Aurel Putri Widjaja dan Rachel Nathania Widjaja ;
8. Bahwa, tergugat setiap bulanya tidak memberikan uang dari hasil kerjanya kepada penggugat dan tergugat tidak lagi terbuka tentang berapa besar uang yang tergugat dapatkan dari hasil kerja tanpa ada rasa tanggung jawab untuk menafkahi penggugat dan anaknya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, pada akhir bulan Oktober Tahun 2017 penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan dan pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa ada alasan yang jelas.
 - Bahwa, tergugat diduga keras berselingkuh atau mempunyai wanita idaman lain sehingga tergugat berbeda sikap dan sudah tidak mau bertanggung jawab menafkahi keluarga;
 - Bahwa, penggugat beberapa kali sudah berusaha untuk berdamai dengan cara di mediasi namun tergugat masih tetap saja dengan kebiasaannya dan tidak mau berdamai.
 - Bahwa, tergugat tidak taat dengan meninggalkan penggugat tanpa izin dimana kejadian-kejadian tersebut sering terjadi sampai dengan saat ini;
10. Bahwa, pada awal bulan Desember tahun 2017 setelah tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama diketahui tergugat banyak memiliki hutang dikarenakan setelah tergugat pergi meninggalkan rumah banyak orang yang datang menagih hutang atas nama tergugat ;
11. Bahwa, penggugat telah berupaya memperbaiki kondisi rumah tangganya dengan tergugat, dan juga telah diupayakan perdamaian dengan perantara keluarga besar penggugat, akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari tergugat maupun keluarga besarnya, akan tetapi tergugat tidak pernah sadar dan masih tetap dengan kebiasaan buruknya;
12. Bahwa, dengan keadaan serta kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, penggugat merasa sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangganya dengan tergugat sudah sulit diwujudkan dan memilih untuk bercerai;
13. Bahwa, oleh karena sudah cukup dasar dan alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI No 9 tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan: "Antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangganya";

Maka, berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Cq Majelis Hakim dan Anggota yang Memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima dan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal, 11 September 2010 di Vihara Sakyiawanaram Pacet Cianjur berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor : AK.625.0000641 Tertanggal, 28 Oktober 2010 Putus karena Perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cianjur untuk mengirim serta mencatatkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Cianjur;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Dalam hal Pengadilan Agama Cianjur berpendapat lain,

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat tidak datang atau menyuruh orang lain untuk hadir datang menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cianjur sesuai Risilah Panggilan Nomor : 46/Pdt.G/2022/PN.Cjr tertanggal 10 Oktober 2022 yang diterima dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gadog yang menerangkan bahwa Tergugat pernah bertempat tinggal di alamat tersebut, namun untuk saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, panggilan umum di Kantor Bupati pada tanggal 19 Oktober 2022, dan 7 Desember 2022 kemudian dilakukan panggilan koran pada tanggal 17 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan di atas, maka pengadilan dapat meneruskan pemeriksaan perkara tersebut secara verstek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dilegalisir yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan 3203106210800009 atas nama Santy Oktavia bertempat tinggal di Kampung Karangsari, RT002, RW008, Desa Gadog, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan 3203100505820018 atas nama Robert Kurniawan Widjaja bertempat tinggal di Kampung Karangsari, RT002, RW008, Desa Gadog, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, selanjutnya diberi tanda P – 2;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Cjr



3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.625.0000641 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 114/2010 antara Robert Kurniawan dengan Santy Octavia yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 28 Oktober 2010, selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 625.0180582 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 49123/IST/2010 atas nama Eugenea Aurel Putri Widjaja lahir di Cianjur 17 Agustus 2010 anak kesatu perempuan dari Robert Kurniawan dan Santy Octavia yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 28 Oktober 2010, selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 6250483646 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3203-LU-24092013-0156 atas nama Rachel Nathania Widjaja lahir di Cianjur 4 September 2013 anak kedua perempuan dari Robert Kurniawan dan Santy Octavia yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 2 Oktober 2013, selanjutnya diberi tanda P – 5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3203100802110772 atas nama kepala keluarga Robert Kurniawan Widjaja, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 23 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda P- 6;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tertulis tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Hj. Ida Fatimah;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat merupakan teman dekat Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, karena Tergugat merupakan suami dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2015, kurang lebih sudah 7 (tujuh) tahun Saksi mengenal Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak hidup bahagia, dikarenakan Tergugat yang tidak mau bekerja/berusaha untuk membiayai keluarganya;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena Penggugat pernah bercerita dan Saksi juga pernah membiayai salah satu anak Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat itu pemalas, tidak mau berusaha, sering bermain *handphone*, tidak bertanggung jawab dan sering cekcok dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi sering datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi merupakan teman dekat Penggugat sekaligus kakak angkat;
- Bahwa Tergugat juga suka menipu, karena banyak orang yang datang ke rumah Penggugat untuk menagih hutang;
- Bahwa yang sering berhutang adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Penggugat sering bercerita dan berkeluh kesah kepada Saksi terkait sikap Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini. Karena Tergugat pergi dari rumah (kabur);
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah sejak tahun 2017 hingga sekarang tidak pernah kembali ke rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat kabur dari rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa kedua orang anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan merupakan suami istri yang sah dikarenakan sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Katanya Penggugat akan mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, lalu Saksi menanyakan kepada Penggugat perihal bukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah, kemudian Penggugat menunjukkan Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, hanya saja Tergugat tersebut bawel/banyak bicara;
- Bahwa sejak dahulu Tergugat tidak pernah menafkahi keluarganya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah terlihat keberadaannya sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak pernah mencari tahu mengenai keberadaan Tergugat;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi dari rumah tanpa alasan, kemungkinan Tergugat pergi dari rumah karena Tergugat memiliki banyak hutang;
- 2. Angga Fratama;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena Saksi merupakan karyawan dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, karena Tergugat merupakan suami dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2011;
 - Bahwa Saksi mengetahui mengenai keseharian Tergugat, sepengetahuan Saksi Tergugat hanya bermalas-malasan, setiap hari hanya bermain *handphone*, duduk-duduk di depan rumahnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat memilih berpisah karena Tergugat itu pemalas, tidak mau berusaha, sering bermain *handphone*, tidak bertanggung jawab dan sering cekcok dengan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat juga suka menipu, karena banyak orang yang datang ke rumah Penggugat untuk menagih hutang;
 - Bahwa yang sering berhutang adalah Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena Penggugat sering bercerita dan berkeluh kesah kepada Saksi terkait sikap Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini. Karena Tergugat pergi dari rumah (kabur);
 - Bahwa Tergugat pergi dari rumah sejak tahun 2017 hingga sekarang tidak pernah kembali ke rumahnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat kabur dari rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak perempuan;
 - Bahwa kedua orang anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan merupakan suami istri yang sah dikarenakan sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Katanya Penggugat akan mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, lalu Saksi menanyakan kepada Penggugat perihal bukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah, kemudian Penggugat menunjukkan Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, hanya saja Tergugat tersebut bawel/banyak bicara;
- Bahwa sejak dahulu Tergugat tidak pernah menafkahi keluarganya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah terlihat keberadaannya sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak pernah mencari tahu mengenai keberadaan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah tanpa alasan, kemungkinan Tergugat pergi dari rumah karena Tergugat memiliki banyak hutang;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 6 Maret 2023, dan selanjutnya Penggugat mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan, dianggap pula telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut serta secara sah menurut hukum sesuai Risilah Panggilan Nomor : 46/Pdt.G/2022/PN.Cjr tertanggal 10 Oktober 2022 yang diterima dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gadog yang menerangkan bahwa Tergugat pernah bertempat tinggal di alamat tersebut, namun untuk saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, panggilan umum di Kantor Bupati pada tanggal 19 Oktober 2022, dan 7 Desember 2022 kemudian dilakukan panggilan koran pada tanggal 17 Januari 2023, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak mengirimkan kuasa atau wakilnya untuk menghadiri sidang, maka berdasarkan ketentuan pasal Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan dalam perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat/verstek;

Menimbang bahwa pada pokoknya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan tidak ada harapan akan hidup rukun dan damai dalam rumah tangganya dengan Tergugat sudah sulit untuk

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwujudkan, dan Tergugat sudah meninggalkan rumah dan Penggugat juga Anak Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2017;

Menimbang bahwa dalam hukum alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya, merupakan salah satu alasan yang secara limitative telah ditetapkan dalam pasal 19 huruf F PP No 19 tahun 1975, maka alasan Penggugat dapat diterima sebagai dasar mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan Penggugat di Persidangan telah ditemukan fakta hukum antara lain sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 11 September 2010 di Vihara Sakyawanaram, Pacet Cianjur sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: AK.625.0000641 yang di keluarkan dan ditandatangani oleh pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur Tertanggal 28 Oktober 2010;
- Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai layaknya suami Istri dan bertempat tinggal di Kampung Karang Sari RT 002/RW 008 Desa Gadog, Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur;
- Bahwa atas pernikahannya Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak yaitu Eugenea Aurel Putri Widjaja Umur 12 tahun lahir di Cianjur, 17 Agustus 2010 dan Rachel Nathania Widjaja umur 9 tahun lahir di Cianjur, 4 September 2013;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat karena antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan yang disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga Penggugat membiayai sendiri kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat dan Anak-anak;
- Bahwa Tergugat telah pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat dan anak-anak dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sejak tahun 2017;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Penggugat;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Cjr



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam petitum gugatan Penggugat telah memohon agar Majelis mengabulkan gugatannya, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang petitum pertama:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum ini masih tergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka untuk menyatakan apakah ini dapat dikabulkan masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum lainnya karenanya Majelis baru akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Tentang petitum kedua:

Menyatakan Perkawinan penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2010 di Vihara Sakyiyawanaram Pacet Cianjur berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor: AK.625.0000641 yang di keluarkan dan ditandatangani oleh pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur Tertanggal, 28 Oktober 2010, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada pokoknya petitum gugatan Penggugat pada point kedua ini menyatakan perkawinan antara Penggugat (Santi Oktavia) dan Tergugat (Robert Kurniawan Widjaja) dengan nomor kutipan Akta Perkawinan yang di keluarkan dan ditandatangani oleh pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur Tertanggal, 28 Oktober 2010, Putus karena Perceraian, namun sebelum mempertimbangkan mengenai dapat atau tidak perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan perkawinan yang sah?;

Menimbang, bahwa pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang Pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sedangkan dalam Pasal 2 mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti- bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AK.625.0000641 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 114/2010 antara Robert Kurniawan dengan Santy Octavia yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 28 Oktober 2010, dimana bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang pula berdasarkan bukti-bukti surat yaitu bukti P-3 tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan jelas terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 11 September 2010, bertempat di Vihara Sakyawanaram, Pacet Cianjur, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur pada tanggal 28 Oktober 2010, maka perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat putus karena cerai sesuai dengan petitum Penggugat pada point kedua;

Menimbang bahwa sebagaimana Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan orang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalil Penggugat tentang alasan perceraian memenuhi ketentuan tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi percecokan, yang disebabkan Tergugat tidak mau bekerja, sehingga Penggugat harus menafkahi sendiri kehidupan rumah tangganya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat, dan sejak tahun 2017 Tergugat telah pergi dari rumah sehingga Tergugat juga meninggalkan Penggugat dan anak-anak buah hati dari Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya bahwa sekarang Tergugat sudah tidak tinggal dengan Penggugat dan anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa disamping hal tersebut diatas para saksi juga menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjadi lagi hubungan silaturahmi selayaknya suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi percecokan dan Tergugat sudah pergi dari rumah sejak tahun 2017 dan Tergugat meninggalkan Penggugat serta anak-anak Penggugat dengan Tergugat, hal ini didukung oleh keterangan para saksi maka Majelis berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 UU No 1 tahun 1974 yang dimaksud dengan perkawinan adalah: ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada atau sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi percecokan dan Tergugat telah meninggalkan Tergugat bersama anak-anak mereka sejak tahun 2017, maka Majelis menilai bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terlepas dari sendi-sendi perkawinan dan Penggugat melalui gugatannya menyatakan perkawinannya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan bathin, sehingga perkawinannya sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang bahwa Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan seperti tersebut diatas adalah suatu pekerjaan sia-sia, karena dapat

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan hal-hal negatif karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa apabila dalam suatu perkawinan sudah terus-menerus terjadi keributan dan sudah tidak ada lagi tekad mempertahankan perkawinan, maka pilihan terbaik bagi para pihak adalah membubarkan perkawinan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan tuntutan Penggugat pada petitum ini yaitu menyatakan Perkawinan penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2010 di Vihara Sakyiawanaram Pacet Cianjur berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor : AK.625.0000641 Tertanggal, 28 Oktober 2010 Putus karena Perceraian;

Tentang petitum ketiga:

Tentang Petitum ketiga memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cianjur untuk mengirim serta mencatatkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point ke-2 gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum ketiga ini patut untuk dikabulkan, namun demikian oleh karena maksud dari Penggugat telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam gugatannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam putusan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/ membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap Gugatan Penggugat akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari Penggugat tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta;

Tentang Petitum keempat:

Tentang petitum keempat membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Penggugat dalam petitum ini dimana besarnya biaya perkara akan ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan semua dalil-dalil gugatannya oleh karena itu maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya secara Verstek;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, HIR dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir menghadap dipersidangan;
2. Memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat/Verstek;
3. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Perkawinan penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2010 di Vihara Sakyiyananaram Pacet Cianjur berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor : AK.625.0000641 Tertanggal, 28 Oktober 2010 Putus karena Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cianjur untuk mengirim serta mencatatkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap pada kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Cianjur untuk dicatat dalam register tentang perceraian Penggugat dan Tergugat dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp Rp3.645.000,00 (*tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 oleh kami, Muhamad Iman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Yuniati, S.H., M.H. dan Erli Yansah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Cjr tanggal 14 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Diny Kulsumiawaty, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Yuniati, S.H., M.H.

Muhamad Iman, S.H.

Erlu Yansah, S.H.

Panitera Pengganti,

Diny Kulsumiawaty, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp150.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp375.000,00;
4. Biaya Panggilan Iklan Koran...	:	Rp3.000.000,00;
5. PNP Panggilan	:	Rp20.000,00;
6. Sumpah	:	Rp50.000,00;
7. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
8. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp3.645.000,00;</u>

(tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)